

Cetak Biru Lembaga Negara Independen di Indonesia

Murti Ayu Hapsari, S.H., M.H.

Lembaga Negara Independen secara Historis

Amerika
(1800an)

Indonesia
(pasca-
reformasi
1998)

Perkembangan lembaga negara mencerminkan adanya kebutuhan untuk mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan birokrasi atau organ konvensional pemerintahan yang sebelum ini selalu terkonsentrasi (Jimly Asshiddiqie, 2005)

Susan D Baer (1988); ketidakpercayaan publik (public distrust) terhadap lembaga yang ada telah mendorong lahirnya lembaga negara independen untuk menjalankan tugas dan diidealkan memberikan kinerja baru

Permasalahan Lembaga Negara Independen di Indonesia

- Berkembangnya komisi-komisi negara tersebut tidak dilandasi dengan cetak biru yang jelas
- Denny Indrayana (2005) ; ketidakjelasan komisi negara di Indonesia terutama dikarenakan ketiadaan konsep komisi negara di Indonesia, tidak ada konsep ketatanegaraan yang komprehensif tentang apa itu komisi negara. komisi negara lahir kebanyakan karena kebijakan yang reaktif-responsive bukan preventif-solutif.
" komisi cenderung dibentuk karena penguasa melihatnya sebagai suatu kebijakan yang populer, sehingga jika didukung akan menaikkan pamor politik sang penguasa. Akibatnya kelahiran komisi negara hanyalah manipulasi dan dagangan elite politik semata, jauh dari tujuan luhurnya guna membentuk sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih demokratis, modern dan anti korupsi"

Permasalahan Lembaga Negara Independen di Indonesia

- Perbedaan model perundang-undangan yang mendasari pembentukannya. Konsekuensi; hak protokoler dan keuangan yang berbeda. '
- Pemahaman yang berlainan tentang konteks lembaga negara/komisi negara. contoh; ketidakseragaman model seleksi di lembaga negara, namun terpola dengan model seleksi yang murni milik eksekutif, dengan model penunjukan

PPATK ;

tidak independen karena ketuanya dipilih dan diberhentikan presiden

Pembentukan dengan UU

Secara kelembagaan diatur dengan PP (sebelum adanya UU No.8 tahun 2010)

Analisis Faktor Kelahiran Lembaga Negara Independen (1)

- **Reformasi dengan pendekatan neo-liberal** (Salah satu pendorong lahirnya KPK)
- **Kewajiban transisional untuk menunjang hal tertentu** (munculnya kebutuhan lembaga negara Independen seperti KPK dan ombudsman, KPU, Dewan Pers, dan Komnas HAM, Komisi Yudisial – dalam masa transisi jatuhnya rezim Soeharto, 1998)
- **Kebutuhan percepatan demokrasi** (kejengahan atas otoritarianisme Soeharto dan bergeser menuju ke arah yang lebih demokratis; peningkatan partisipasi masyarakat)
- **Bagian dari pencitraan kekuasaan** (Fajrul Falaakh; keberadaan lembaga negara Independen menjadi bagian dari kepura-puraan rezim untuk membangun suatu akuntabilitas melalui lembaga negara baru, padahal tidak lain merupakan cara agar aktor politik negara tetap bisa berbagi kekuasaan dengan elit politik lainnya)

Analisis Faktor Kelahiran Lembaga Negara Independen (2)

- **Kekecewaan terhadap kelembagaan lama** (KPK atas kinerja kejaksaan dan kepolisian; KPI atas kinerja departemen penerangan)
- **Menunjang kinerja untuk hal tertentu.**
- **Proses legislasi yang tergesa** (kelahiran lembaga negara tidak didasarkan pada politik hukum yang pas dan adanya ketergesaan legislasi; contoh Ombudsman; perbedaan sistem kepemimpinan antara pusat dan daerah)

Perkembangan Lembaga Negara Independen

Cabang pemisahan kekuasaan klasik (eksekutif, legislative, yudkatif)



Kompleksitas problem ketatanegaraan



Lahir konsep baru tentang praktek ketatanegaraan



LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN atau LEMBAGA NEGARA PENUNJANG
(state auxiliary organ)

Implikasi Kehadiran Lembaga Negara Independen

Implikasi Substantif Yuridis

Implikasi Administratif Yuridis

Implikasi Politis

Implikasi Substantif Yuridis

Implikasi pada posisi institusional Lembaga negara Independen

tidak seharusnya ada kastanisasi/stratifikasi dalam menentukan tinggi rendahnya posisi kelembagaan (UUD: KY dan KPU, UU: Komnas HAM, KPK, KPI, Dewan Pers; PP: PPAK, Komnas Perempuan, KPAI)

Implikasi pada Independenisasi Institusional Lembaga Negara Independen

tidak jelas konsep keindependennya; sehingga ada potensi gangguan atas kemandiriannya (KPK: Perpu No.4 2009 penunjukan pelaksana tugas komisioner. Independensinya sangat mudah diintervensi) (KPU; Independen namun cengkaman birokrasi pemerintah masih sangat kuat terhadap pola kerjanya → ketika pemilu 2004 KPU terbagi menjadi "dua kamar" kamar pertama anggota KPU dan kamar kedua dipilih DPR berdasar usul Presiden)

Implikasi Substantif Yuridis

○ Implikasi pada hubungan lembaga negara lainnya

PPATK dan KPK → PPATK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk kasus pencucian uang namun tidak ada regulasi yang mengatur bagaimana pola koordinasi antara lembaga ini.

KY dan MA → dimungkinkan membangun relasi koordinasi dengan menyusun peraturan bersama, yang dengan mudah digugurkan oleh MA sendiri (melalui mekanisme JR) (lihat penelitian Muchammad Ali Sifaat "Anotasi Putusan MA Dalam Perkara Permohonan Hak Uji Materi Terhadap Keputusan Bersama Ketua MA Dan Ketua KY"

Implikasi Substantif Yuridis

Implikasi pada Kebutuhan untuk Membuka Kantor Perwakilan di Daerah

Tidak ada kesamaan dan pola yang jelas perihal desentralisasi kerja lembaga negara independen

(KPI ada pusat dan daerah, begitu pula dengan KPU, namun KY yang bertugas mengawasi seluruh hakim di semua tingkat peradilan tidak mendapatkan kemungkinan untuk mendirikan KY perwakilan di daerah)

Implikasi pada aturan yang dikeluarkan

Belum ada regulasi yang mengatur mengenai wewenang tersebut; sehingga nantinya akan muncul dilema; bagaimana perihal prinsip partisipasi dalam pembuatannya? **Penting** karena apabila peraturan tersebut abstrak dan berlaku umum, maka harus dibuka kesempatan partisipasi public

TERIMA KASIH